



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 5/02.188.3/HK/VIII/2005

TENTANG

USAHA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pembangunan sub sektor Perikanan khususnya di bidang usaha Perikanan dan dalam rangka untuk perluasan kesempatan kerja, peningkatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi pembudidaya ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, dipandang perlu adanya iklim usaha yang kondusif serta adanya kepastian hukum yang mengatur usaha-usaha di bidang Perikanan tersebut;
- b. bahwa sampai saat ini belum diatur atau belum disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang mengatur tentang Usaha Pengelolaan Sumber Daya Perikanan ;
- c. bahwa berdasarkan alasan sebagaimana di maksud huruf a, dan b diatas perlu diatur ketentuan-ketentuan yang menyangkut Usaha Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Usaha Perikanan;
10. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG
USAHA PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

6. Retribusi Dacrah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Dacrah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
 8. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
 9. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
 10. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
 11. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
 12. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan .
 13. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
 14. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
 15. Budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakan ikan serta memanen hasilnya.
 16. Pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencahariannya usaha budidaya ikan.
 17. Usaha pembudidayaan ikan meliputi jenis kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar, payau dan di laut.
 18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
 19. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 20. Usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan meliputi menampung , mengangkut, meningkatkan mutu dan memproses bahan baku ikan untuk tujuan komersial.
 21. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
 22. Izin usaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
-

23. TPKP adalah Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan dalam skala tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
24. Surat Ketetapan Restribusi Daerah adalah surat ketetapan restribusi yang menentukan besarnya pokok restribusi.
25. Perairan umum adalah air yang terdapat diatas daratan baik yang mengalir maupun yang tergenang yang berada disungai, danau, waduk, rawa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
26. Wilayah Perikanan adalah perairan Kabupaten Kutai Timur yang meliputi laut dan perairan umum.
27. Badan Hukum, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
28. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk dengan Surat Keputusan oleh Bupati atau Kepala Dinas sesuai dengan Kewenangannya.

BAB II

USAHA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha pengelolaan sumber daya Perikanan terdiri dari :
 - a. usaha penangkapan ikan ;
 - b. usaha pembudidayaan ikan ;
 - c. usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan.
 - (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini meliputi penangkapan ikan di perairan laut dan perairan umum, dengan jenis kegiatan memuat, mengangkut, menimbun, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
 - (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini meliputi jenis kegiatan:
 - a. Pembudidayaan ikan di air tawar ;
 - b. Pembudidayaan ikan di air payau ;
 - c. Pembudidayaan ikan di air laut.
 - (4) Usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan menampung, mengangkut, meningkatkan mutu dan memproses bahan baku ikan untuk tujuan komersial.
-

Pasal 3

- (1) Usaha perikanan di wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Wilayah Perikanan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. perairan Daerah ;
 - b. sungai, danau, rawa, waduk dan genangan air lainnya di dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 4

- 1) Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan di Daerah.
- 2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin terhadap semua jenis kegiatan usaha perikanan.
- 3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi:
 - a. usaha penangkapan ikan ;
 - b. usaha pembudidayaan ikan ;
 - c. usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikan.
- 4) Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah setiap usaha perikanan baik perorangan maupun berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB V
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VI
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di Daerah wajib memiliki Surat Pembudidayaan Ikan, Surat Penangkapan Ikan, Surat Pengolahan Ikan, Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) pasal ini adalah nelayan atau pembudidaya ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.
- (3) Setiap usaha untuk kepentingan penelitian, olah raga yang bersifat masal wajib melaporkan diri pada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum melakukan kegiatannya.
- (4) Pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pengiriman ikan keluar Daerah wajib memiliki Surat Keterangan Asal (SKA).
- (2) Pelaksanaan pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), hanya dapat dipergunakan untuk satu kali pengiriman hasil perikanan ke luar daerah.

Pasal 10

Surat Izin Usaha Perikanan berakhir sebelum waktunya jika:

- a. pemegang Izin meninggal dunia;
- b. status badan hukum Pemegang Izin bubar atau dibubarkan;
- c. izin dicabut oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

Pemegang Izin Usaha Perikanan berkewajiban untuk:

- a. mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 12

Surat Izin dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk jika:

- a. syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan ini atau dalam Surat Izin tidak dipenuhi atau ditaati oleh Pemegang Izin ;
- b. dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah Surat Izin diberikan ternyata Pemegang Izin belum memulai menjalankan usahanya;
- c. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Daerah ;
- d. memindah-tangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari Bupati ;
- e. tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Terhadap Usaha Perikanan yang telah mendapatkan Izin Usaha Perikanan (IUP) atau Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dan melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan, usaha penangkapan ikan, usaha pengolahan ikan, usaha penangkapan dan pengangkutan ikan, usaha pengangkutan ikan di Daerah dikenakan retribusi untuk masing-masing usaha.
- (2) surat Keterangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9, dikenakan retribusi.
- (3) retribusi seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;

BAB VIII

MASA BERLAKUNYA IZIN USAHA DAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali untuk masa berlaku masing-masing selama 3 (tiga) tahun.

- (2) Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui atas permohonan pemegang izin.
- (3) Surat Pembudidayaan Ikan, Surat Penangkapan Ikan, Surat Pengolahan Ikan, Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan, Surat Izin Pengangkutan Ikan berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui atas permohonan Pemegang izin.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan pembaharuan dan atau perpanjangan Surat-surat Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Peraturan ini, diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir dan wajib dilengkapi dengan rekomendasi teknis sesuai dengan bidang usahanya masing-masing dari Pejabat yang ditunjuk.
- 1) Masa berlakunya retribusi seperti tersebut pada pasal 13 ayat (1), adalah 1 (satu) tahun dan pada pasal 13 ayat (2), berlaku untuk setiap kali pengiriman.

BAB IX

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 15

Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) IUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah menyampaikan :
 - a. Izin lokasi dari Pemerintah Daerah (bagi Usaha Budidaya dan Penangkapan) ;
 - b. Rekomendasi teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan ;
 - c. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi ;
 - d. Rencana Usaha ;
 - e. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau UKL – UPL ;
 - f. Dokumen Teknis Kapal (khusus usaha penangkapan), Dokumen Bangunan (bagi perusahaan Cold Storage, Hatchery dan tempat penampungan/penyimpanan ikan) ;
 - g. NPWP/NPWPD ;

- h. Pernyataan bersedia membangun kantor perusahaan di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) TPKP diberikan kepada nelayan dan petani ikan apabila telah menyampaikan :
 - a. Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah (bagi usaha Budidaya dan Penangkapan) ;
 - b. Rekomendasi Teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan ;
 - c. Rencana Usaha ;
 - d. Surat Keterangan Berdomisili ;
 - e. Dokumen Teknis Kapal (Bagi Usaha Penangkapan).

Pasal 17

- (1) Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan IUP secara lengkap telah menunjuk petugas untuk melakukan penelitian yang biayanya dibebankan kepada pemohon.
- (2) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Bupati menerbitkan IUP.

Pasal 18

- (1) IUP diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) TPKP diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 19

Usaha Perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa perizinan usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan/areal yang dimanfaatkan, ukuran perahu/GT, kekuatan mesin (DK/PK),

kapasitas gudang (ton) dan kapasitas produksi (ekor) yang dilakukan dan dimanfaatkan oleh pengguna jasa perizinan.

- (2) Tingkat penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, meliputi :
- usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam, berukuran lebih dari 5 (lima) gross ton (GT) dan atau yang mesinnya berkekuatan lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK) ;
 - usaha pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan untuk kolam lebih dari 4 (empat) Hektar (Ha) dan karamba lebih dari 0,5 (setengah) Hektar (Ha) ;
 - usaha pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan lebih dari 4 (empat) Hektar (Ha) dan atau setiap pembangunan tambak pada lahan Hutan mangrove;
 - usaha pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan lebih dari 0,5 (setengah) Hektar (Ha);
 - usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas lebih dari 5 ton perbulan;
 - usaha pembenihan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan kapasitas produksi lebih dari 40.000.000 (empat puluh juta) ekor pertahun.

Pasal 21

- Usaha perikanan yang tidak memenuhi skala tingkat penggunaan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) wajib mencatatkan kegiatannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
- Usaha perikanan yang telah dicatat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberi Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP).
- TPKP kedudukannya sederajat dengan IUP.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- Pemungutan retribusi usaha perikanan tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Peraturan ini disetorkan pada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan mempergunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan Bupati.
- (3) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan .
- (4) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penyetoran sesuai dengan aturan aliran Kas Daerah yang berlaku ;

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi di keluarkan 1 (satu) bulan sejak saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
-

- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Apabila telah diberikan Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi belum melakukan pembayaran retribusi yang terhutang dapat ditagih oleh Lembaga yang berwenang menangani piutang Daerah.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 27

- (1) Sebagian penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- (2) Pengaturan pengelolaan penerimaan retribusi seperti yang dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap perusahaan perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap Usaha Perikanan yang melanggar ketentuan pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 14 Peraturan Bupati ini di pidana menurut ketentuan pasal 84, 85,

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sctinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 30 Peraturan ini karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan seorang Saksi Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik Khusus (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini, semua kegiatan usaha perikanan yang sebelumnya telah melakukan kegiatan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 16 Agustus 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. MAHYUDIN

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN TANDA PENCATATAN KEGIATAN
PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 5/02.188.3/HK/III/2005
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2005**

NO	JENIS USAHA	KLASIFIKASI	UKURAN / KAPASITAS	BESARNYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Penangkapan ikan	Perahu Motor Tempel (Out board)	s/d 5 GT / 30 PK / 1 Unit s/d 10 GT / 30 PK / 1 Unit	Rp. 5.000 Rp. 10.000	
		Kapal bermesin dalam (in board)	s/d 5 GT / 30 PK / 1 Unit s/d 10 GT / 30 PK / 1 Unit	Rp. 20.000 Rp. 25.000	
		Penangkapan dan Pengangkutan ikan	s/d 10 GT / 30 PK / 1 Unit	Rp. 30.000	
		Pengangkutan ikan	s/d 10 GT / 30 PK / 1 Unit	Rp. 25.000	
2	Pembudi dayaan ikan	Kolam	s/d 4 ha diatas 4 ha	Rp. 50.000 Rp. 25.000	Pertambahan retribusi per-ha
		Keramba	3 s/d 5 buah / 2x2x1 M diatas 5 buah	Rp. 10.000 Rp. 10.000	Pertambahan retribusi per-buah
		Air Payau	s/d 4 ha diatas 4 ha	Rp. 100.000 Rp. 25.000	Pertambahan retribusi per-ha

1	2	3	4	5	6
		Air Laut	s/d 0.5 ha diatas 0.5 ha	Rp. 50.000 Rp. 25.000	Pertambahan retribusi per-0.5 ha
		Pembenihan Ikan	s/d 10 juta ekor / th s/d 25 juta ekor / th s/d 50 juta ekor / th diatas 50 juta ekor / th	Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 30.000	Pertambahan retribusi per-10 juta ekor
3	Pengumpul dan Pengolahan Ikan	Kapasitas Tampung	s/d 5 ton / bulan s/d 10 ton / bulan s/d 20 ton / bulan s/d 30 ton / bulan s/d 30 ton keatas / bulan	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 125.000 Rp. 150.000	
4	Surat keterangan Asal (SKA)		1 kali pengiriman	Rp. 10.000	

BUPATIKUTAI TIMUR,


H. MAHYUDIN